



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1998
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keberhasilan Catur Krida Kabinet Pembangunan VII, diperlukan upaya untuk lebih meningkatkan peran Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dan kepada Wakil Presiden secara lebih efektif;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Negara yang selama ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1996.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Sekretariat Negara adalah lembaga Pemerintah yang bertugas memberi dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dan kepada Wakil Presiden.

Pasal 2

- (1) Sekretariat Negara dipimpin oleh Sekretaris Negara yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Apabila Sekretaris Negara diberi kedudukan Menteri Negara, maka sebutannya adalah Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian dukungan staf dan administrasi kepada Presiden dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari menyelenggarakan kekuasaan Negara dan Pemerintahan termasuk pelaksanaan pembangunan nasional, dan kepada Wakil Presiden;
2. Pelayanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pelayanan administrasi dan keuangan terhadap Kantor Menteri Negara yang tidak memimpin Departemen, lembaga-lembaga Pemerintah non Departemen, dan lembaga lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Negara terdiri dari:

1. Sekretariat Kabinet;
2. Sekretariat Militer;
3. Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan;
4. Rumah Tangga Kepresidenan;
6. Staf yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat.
 - b. Asisten.
 - c. Staf Ahli.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kabinet dipimpin Sekretaris Kabinet dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan Negara termasuk di bidang peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

perundang-undangan.

(2) Sekretariat ...

(2) Sekretariat Kabinet terdiri:

1. Biro Hukum dan Perundang-undangan;
2. Biro Sosial dan Pemerintahan;
3. Biro Moneter dan Jasa;
4. Biro Ekonomi dan Perdagangan;
5. Biro Administrasi Kepegawaian;
6. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri.

(3) Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Pasal 6

(1) Sekretariat Militer dipimpin Sekretaris Militer dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam:

1. memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga.

(2) Sekretariat Militer terdiri dari:

1. Biro Administrasi Militer;
2. Biro Tanda-tanda Jasa/Kehormatan;
3. Biro Pengamanan.

(3) Sekretaris Militer dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

kepada Sekretaris Negara.

(4) Sekretaris ...

(4) Sekretaris Militer karena jabatannya menjalankan tugas pula sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Pasal 7

(1) Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan dipimpin Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam penyelenggaraan pengendalian operasional pembangunan;

(2) Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan terdiri dari:

1. Biro Pengumpulan dan Pengolahan Data;
2. Biro Proyek-proyek Bantuan Presiden;
3. Biro Umum;

(3) Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Pasal 8

(1) Rumah Tangga Kepresidenan dipimpin oleh Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Presiden dan Wakil Presiden;

(2) Rumah ...

(2) Rumah Tangga Kepresidenan terdiri dari:

1. Biro Protokol;
2. Biro Dokumentasi dan Media Massa;
3. Biro Umum;
4. Rumah Tangga Istana-istana.

(3) Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Pasal 9

(1) Sekretariat Wakil Presiden dipimpin Sekretaris Wakil Presiden dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam penyelenggaraan dukungan staf dan administrasi termasuk bantuan pelayanan kerumah-tangga dan keprotokolan sehari-hari kepada Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

(2) Sekretaris Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Presiden dan memperhatikan petunjuk Sekretaris Negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan susunan organisasi Sekretariat Wakil Presiden diatur tersendiri dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

(1) Sekretariat adalah satuan kerja dilingkungan Sekretariat Negara yang dipimpin Sekretaris, dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam memberikan layanan administrasi bagi kelancaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretaris Negara dan seluruh satuan tugas dilingkungan Sekretariat Negara.

(2) Layanan ...

(2) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

1. layanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pimpinan;
2. pengurusan persuratan, dokumentasi dan kepastakaan;
3. pengurusan anggaran;
4. pengurusan dukungan sarana-prasarana dan perlengkapan dalam arti yang luas serta pemeliharannya;
5. pengurusan kesejahteraan pegawai;
6. pengurusan keamanan dan kesehatan lingkungan;
7. lain-lain yang ditugaskan Sekretaris Negara.

(3) Sekretariat terdiri dari:

1. Biro Umum;
2. Biro Anggaran;
3. Biro Tata Usaha;
4. Sebanyak-banyaknya tiga Pembantu Sekretaris;
5. Unit Keamanan Dalam;
6. Unit Kesehatan.

(4) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Pasal 11

(1) Asisten adalah unsur staf yang bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan kegiatan tertentu dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Negara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(2) Asisten terdiri dari:

1. Asisten Urusan Khusus;
2. Asisten ...
2. Asisten Urusan Dana Bantuan Presiden;
3. Asisten Urusan Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND);
4. Asisten Urusan Penghubung;
5. Asisten Urusan Pengawasan;
6. Asisten Urusan Luar Negeri.

(3) Setiap Asisten mempunyai sebanyak-banyaknya lima Pembantu Asisten sesuai dengan kebutuhan;

(4) Asisten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Pasal 12

(1) Staf Ahli adalah unsur staf yang bertugas membantu Sekretaris Negara dengan pemikiran dan nasehat dalam masalah-masalah tertentu berdasarkan keahlian, baik atas permintaan Sekretaris Negara maupun atas prakarsa sendiri.

(2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Pasal 13

Apabila Sekretaris Negara diberi kedudukan sebagai Menteri Negara, maka sebutan staf Sekretaris Negara masing-masing adalah Sekretaris, Asisten dan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(1) Biro-biro dibagi dalam Bagian, Bagian dibagi dalam Sub-sub Bagian.

(2) Dalam ...

(2) Dalam melaksanakan tugas:

- a. Kepala Biro bertanggung jawab terhadap Sekretaris atau Kepala Rumah Tangga Kepresidenan;
- b. Kepala Rumah Tangga Istana Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Sekretaris Wakil Presiden;
- c. Pembantu Asisten bertanggung jawab kepada Asisten;
- d. Kepala Unit bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Rumah Tangga Kepresidenan;
- e. Kepala Bagian atau Staf Pembantu Asisten bertanggung jawab kepada Kepala Biro atau Pembantu Asisten;
- f. Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian atau Kepala Unit.

Pasal 15

Penjabaran lebih lanjut satuan-satuan organisasi dalam susunan organisasi Sekretariat Negara, uraian tugas, kewenangan dan tata kerja yang lebih rinci, ditetapkan Sekretaris Negara setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

Semua satuan kerja berikut unsur-unsur dalam setiap satuan kerja didalamnya wajib saling berkoordinasi dan menerapkan prinsip



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

sinkronisasi dan integrasi, baik dalam setiap dan antar satuan kerja dalam lingkungan organisasi Sekretariat Negara maupun dalam pelaksanaan tugas keluar.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Sekretaris Negara melakukan pengendalian terhadap kegiatan seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 18

Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dan Sekretaris Wakil Presiden melapor kepada Sekretaris Negara berkenaan dengan petunjuk atau penugasan yang diterima langsung dari Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 19

- (1) Penyampaian petunjuk dari Sekretaris Negara, pengajuan hasil pelaksanaan tugas, dan penyampaian laporan kepada Sekretaris Negara, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatan dalam susunan organisasi Sekretariat Negara.
- (2) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Sekretaris Negara dapat langsung menugaskan pejabat dilingkungan Sekretariat Negara untuk membantunya dalam menyelesaikan sesuatu tugas.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pejabat yang ditugaskan Sekretaris Negara tetap wajib melaporkan pelaksanaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

tugas tersebut kepada pejabat eselon I yang menjadi atasan dalam satuan kerjanya.

(4) Pengajuan ...

(4) Pengajuan laporan Sekretaris Negara kepada Presiden dilaksanakan dengan membubuhi paraf pejabat yang mengajukan laporan yang bersangkutan.

(5) Sekretaris Negara membubuhkan paraf pada lembar kedua setiap dokumentasi yang perlu ditanda tangani Presiden.

Pasal 20

Dalam rangka penyelenggaraan layanan administrasi, Sekretaris selaku unsur staf:

1. membangun dan mengembangkan sistem kendali persuratan yang efektif dan efisien;
2. secara teratur dan berkala meneliti ketersediaan dan pemenuhan dukungan yang dibutuhkan seluruh satuan kerja dilingkungan Sekretariat Negara, LPND dan Kantor-kantor Menteri Negara.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

(1) Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Wakil Presiden, Sekretaris Sekretariat Negara, Asisten, Staf Ahli, Kepala Biro dan pejabat lain yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

berkedudukan setingkat dengan Kepala Biro, diangkat dan diberhentikan Presiden.

(2) Kepala ...

(2) Kepala Bagian dan pejabat lain yang berkedudukan setingkat dengan Kepala bagian, Kepala Sub Bagian dan pejabat lain yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan Sekretaris Negara.

Pasal 22

(1) Jabatan-jabatan dilingkungan Sekretariat Negara ditetapkan dalam eselon IA, IB, IIA, IIIA, dan IVA.

(2) Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Wakil Presiden, Sekretaris Sekretariat Negara, dan Asisten, adalah jabatan eselon IA.

(3) Staf Ahli adalah jabatan eselon IB.

(4) Kepala Biro dan pejabat lain yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Biro adalah jabatan eselon IIA.

(5) Kepala Bagian dan pejabat lain yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIA.

(6) Kepala Sub Bagian dan pejabat lain yang berkedudukan setingkat dengan Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IVA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB V ...

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, seluruh ketentuan yang telah dikeluarkan dan jabatan yang telah ada beserta pejabat yang memangku jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugas masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 25 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 25

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan
Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTA NIAGA
DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT DHARMA NIAGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi Badan Usaha Milik Negara dan pemanfaatan kekayaan Negara pada umumnya, maka dipandang perlu untuk membubarkan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1970;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut;
 - c. bahwa kekayaan Negara yang berasal dari sisa hasil likuidasi atas Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga;
 - d. bahwa pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga dan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga, perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1970 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 32);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTA NIAGA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 1 ...

Pasal 1

Terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1970 dibubarkan.

Pasal 2

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kekayaan Negara.
- (2) Kekayaan Negara yang berasal dari sisa hasil likuidasi atas Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga.
- (3) Besarnya nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 4 ...

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 5

Dengan dilikuidasinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga, maka Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 41